



**PUTUSAN**

Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN Pli.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Muhammad Husairi Als. Sairi Bin Soleh Khodin** ;  
Tempat lahir : Pamekasan (Madura) ;  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 5 Juni 1979 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Asri Mulya Rt. 08 Rw. 06 Kecamatan Jorong  
Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pendidikan : SMA (tamat).

Terdakwa Muhammad Husairi Als. Sairi Bin Soleh Khodin **ditangkap** tanggal 19 Desember 2016 ;

Terdakwa Muhammad Husairi Als. Sairi Bin Soleh Khodin **ditahan** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Pelaihari oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 8 Januari 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Januari 2017 sampai dengan tanggal 17 Februari 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 7 Maret 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Maret 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2017 sampai dengan tanggal 3 Juni 2017 ;

Terdakwa selama proses persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri. **Hj. Sunarti, SH.** Advokat-Pengacara dari Yayasan Pecinta Hukum dan Keluarga (YPHK) dan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN Pli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(LKBHuWK) yang beralamat di Komplek Pembangunan I Jalan Safari Rt 03 No 40 Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan berdasarkan penunjukan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yaitu Penetapan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN Pli tertanggal 14 Maret 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 67/Pen.Pid/2017/PN Pli tanggal 6 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN Pli tanggal 6 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD HUSAIRI Als SAIRI Bin (Alm) SOLEH KHODIN** bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu atas diri terdakwa ;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **MUHAMMAD HUSAIRI Als SAIRI Bin (Alm) SOLEH KHODIN** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsida **6 (enam) bulan penjara** ;
3. Menyatakan barang bukti bukti berupa :
  - 2 (dua) buah plastik klip transparan yang didalamnya masih terdapat narkotika golongan I jenis shabu ;
  - 1 (satu) buah hp blackberry beserta simcard ;
  - 1 (satu) buah bekas bungkus kacang merk garlic ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
  - Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;**Dirampas untuk negara.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas hal tersebut maka terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan secara lisan yang pada intinya meminta keringanan hukuman oleh karena terdakwa mengakui perbuatannya dan terdakwa menyesali perbuatannya ;

Atas hal tersebut maka Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada intinya tetap pada tuntutan dan hal sama disampaikan oleh terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa terdakwa MUHAMMAD HUSAIRI Als SAIRI Bin (Alm) SOLEH KHODIN pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 wita sekitar pukul 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember ditahun 2016, atau setidak tidaknya pada tahun 2016 bertempat di Jalan Kampung Kriyuk Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari tertangkapnya Sdr. Sujono Als Mbah (berkas terpisah) yang mana Sdr. Sujono Als Mbah mendapat narkotika jenis sabu dari terdakwa SAIRI, berbekal keterangan dari Sdr. Sujono Als Mbah kemudian saksi Rudi Sugianto dan saksi Fredy Oktoviandy melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD HUSAIRI dan dari tangan terdakwa ditemukan :
  1. 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat bersih 3,10 (tiga koma sepuluh) gram ;
  2. 1 (satu) buah handphone blackberry warna hitam dengan sim card 085245202001 ;
  3. 1 (satu) bungkus bekas kacang bawang GARLIC warna orange ;
  4. Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengakui semua barang bukti yang ditemukan oleh anggota Kepolisian tersebut adlah milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. AGUS ARIYANI sebanyak 3.50 gram dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM RI Nomor. LP.Nar.K.16.1336 tanggal 23 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Zulfadli, Drs.Apt., Manajer Teknis Pengujian Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN Pli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komplemen dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Methamphetamine positif yang termasuk dalam golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang yaitu departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan dalam hal menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I untuk diperjualbelikan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

**KEDUA**

Bahwa terdakwa MUHAMMAD HUSAIRI Als SAIRI Bin (Alm) SOLEH KHODIN pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 wita sekitar pukul 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember ditahun 2016, atau setidak tidaknya pada tahun 2016 bertempat di Jalan Kampung Kriyuk Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari tertangkapnya Sdr. Sujono Als Mbah (berkas terpisah) yang mana Sdr. Sujono Als Mbah mendapat narkotika jenis sabu dari terdakwa SAIRI, berbekal keterangan dari Sdr. Sujono Als Mbah kemudian saksi Rudi Sugianto dan saksi Fredy Oktoviandy melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD HUSAIRI dan dari tangan terdakwa ditemukan :
  1. 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat bersih 3,10 (tiga koma sepuluh) gram ;
  2. 1 (satu) buah handphone blackberry warna hitam dengan sim card 085245202001 ;
  3. 1 (satu) bungkus bekas kacang bawang GARLIC warna orange ;
  4. Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengakui semua barang bukti yang ditemukan oleh anggota Kepolisian tersebut adlah milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. AGUS ARIYANI sebanyak 3,50 gram dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN Pli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM RI Nomor. LP.Nar.K.16.1336 tanggal 23 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Zulfadli, Drs.Apt., Manajer Teknis Pengujian Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Methamphetamine positif yang termasuk dalam golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
  - Bahwa perbuatan terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang yaitu departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan dalam hal memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112**

## **Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Rudi Sugiyanto, S.Sos Bin Sugiat Supardi (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berkaitan dengan kepemilikan narkotika jenis sabu ;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 dimana awalnya saksi dan Sdr. Fredy Oktaviandi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau terdakwa baru mau membeli narkotika jenis sabu di Jalan Kampung Kriyuk Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut berdasarkan hal tersebut maka sekitar pukul 16.00 saksi beserta saksi Fredy Oktaviandi dan anggota Resnarkoba Polres Tanah Laut menuju ke Jalan Kampung Kriyuk Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut setibanya sampai di lokasi kemudian saksi beserta Sdr. Fredy Oktaviandi dan anggota Resnarkoba Polres Tanah Laut melakukan penangkapan kepada terdakwa yang diketahui sedang baru membeli narkotika jenis sabu kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan di saku sebelah kiri celana terdakwa 2 (dua) buah paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3,10 (tiga koma sepuluh) gram dengan dibungkus oleh bekas kacang garlic wama orange selanjutnya saksi menanyakan kepada terdakwa darimana mendapatkan sabu-sabu tersebut dan dijawab oleh terdakwa sabu-sabu tersebut didapatkan dari Sdr Agus Ariyani dengan harga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan narkotika

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu-sabu tersebut sebagian adalah titipan saksi Sujono Als Mbah Jono selanjutnya terdakwa mendapat upah dari saksi Sujono Als Mbah Jono sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin didalam kepemilikan narkotika jenis sabu baik dari dokter ataupun dari dinas kesehatan dan narkotika jenis sabu-sabu tersebut bukan digunakan untuk kepentingan sains atau untuk kesehatan melainkan di konsumsi sendiri oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kesehatan atau kefarmasian ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi **Sujono Als Mbah Jono Bin Karsokasmen (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah memesan narkotika jenis sabu dari terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di rumah saksi di Desa Asri Mulya Rt 06 Rw 01 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut dimana pada saat itu terdakwa datang ke rumah saksi kemudian saksi memesan narkotika jenis sabu kepada terdakwa selanjutnya saksi menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut saksi sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan sisanya uang dari teman saksi yang bernama Sdr Imam untuk membeli 2 (dua) gram narkotika jenis sabu selanjutnya saksi juga menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai transport terdakwa ;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal terakwa sejak terdakwa bekerja di perusahaan batubara dan terdakwa pernah bercerita kepada saksi dimana terdakwa bisa menyediakan narkotika jenis sabu ;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan narkotika jenis sabu kepada terdakwa dimana yang pertama memesan  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang kedua memesan 2 (dua) gram dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa tujuan saksi memesan narkotika jenis sabu kepada terdakwa sebagian untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian untuk dijual kembali ;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang didalam kepemilikan narkotika jenis sabu ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan ditangkapnya terdakwa oleh pihak kepolisian karena memiliki narkoba jenis sabu ;
- Bahwa awalnya bermula pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 terdakwa mendatangi rumah saksi Sujono Als Mbah Jono di Desa Asri Mulya Rt 06 Rw 01 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut kemudian saksi Sujono Als Mbah Jono memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa dengan menyerahkan uang sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. Agus Ariyani lalu terdakwa berkata "adakah barang (narkoba jenis sabu), lalu di jawab Sdr. Agus Ariyani "ada, duitnya kasihkan kepada teman saya", setelah itu terdakwa datang ke tempat teman Sdr Agus Ariyani tersebut dan menyerahkan uang tersebut, lalu esok harinya pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekitar 12.30 Wita Sdr. Agus Ariyani menelpon terdakwa dan mengatakan "sudah ada" dan sekitar jam 15.30 Wita, Sdr. Agus Ariyani menelpon terdakwa lagi dan mengatakan "Sabu diletakkan di bawah pohon Mahuni di depan SMK 2 Pelaihari" selanjutnya sekira pukul 16.30 wita di Jalan Kampung Kriyuk Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian selanjutnya terdakwa dilakukan penggeledahan badan oleh pihak kepolisian dan ditemukan di saku celana depan sebelah kiri terdakwa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan bungkus kacang bawang garlic wama orange selanjutnya terdakwa ditanyakan kembali oleh pihak kepolisian darimana mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa menjawab kalau narkoba jenis sabu tersebut di beli dari Sdr Agus Ariyani yang ada di Banjarmasin, yang mana sabu-sabu tersebut akan sebagian di konsumsi sendiri sedangkan yang lainnya di serahkan kepada saksi Sujono Als Mbah Jono selanjutnya oleh pihak kepolisian menanyakan kembali kepada terdakwa apakah memiliki ijin didalam kepemilikan narkoba tersebut selanjutnya di jawab oleh terdakwa tidak memiliki ijin kemudian terdakwa di bawa oleh pihak Kepolisian ke Polres Tanah Laut untuk di periksa lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah dari saksi Sujono Als Mbah Jono sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN Pli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Sujono Als Mbah Jono sudah 2 (dua) kali memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa yaitu yang pertama memesan  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) mendapat upah sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua memesan 2 (dua) gram dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mendapat upah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin didalam kepemilikan dan penjualan narkoba jenis sabu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa :

- Laporan Pengujian dari Badan POM RI Nomor: LP.Nar.K.16.1336 tanggal 23 Desember 2016 dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina termasuk dalam golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut dimana bukti surat tersebut telah bersesuaian dan juga telah ditanda tangani oleh pejabat yang berhak maka layak dipertimbangkan didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah plastik klip transparan yang didalamnya masih terdapat narkoba golongan I jenis shabu ;
- 1 (satu) buah hp blackberry beserta simcard ;
- 1 (satu) buah bekas bungkus kacang merk garlic ;
- Uang tunai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana saksi maupun terdakwa membenarkan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan bukti surat serta barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya bermula pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 terdakwa mendatangi rumah saksi Sujono Als Mbah Jono di Desa Asri Mulya Rt 06 Rw 01 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut kemudian saksi Sujono Als Mbah Jono memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa dengan menyerahkan uang sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN Pli.



menghubungi Sdr. Agus Ariyani lalu terdakwa berkata “adakah barang (narkotika jenis sabu), lalu di jawab Sdr. Agus Ariyani “ada, duitnya kasihkan kepada teman saya”, setelah itu terdakwa datang ke tempat teman Sdr Agus Ariyani tersebut dan menyerahkan uang tersebut, lalu esok harinya pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekitar 12.30 Wita Sdr. Agus Ariyani menelpon terdakwa dan mengatakan “sudah ada” dan sekitar jam 15.30 Wita, Sdr. Agus Ariyani menelpon terdakwa lagi dan mengatakan “Sabu diletakkan di bawah pohon Mahuni di depan SMK 2 Pelaihari” selanjutnya sekira pukul 16.30 wita di Jalan Kampung Kriyuk Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian selanjutnya terdakwa dilakukan penggeledahan badan oleh pihak kepolisian dan ditemukan di saku celana depan sebelah kiri terdakwa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan bungkus kacang bawang garlic warna orange selanjutnya terdakwa ditanyakan kembali oleh pihak kepolisian darimana mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa menjawab kalau narkotika jenis sabu tersebut di beli dari Sdr Agus Ariyani yang ada di Banjarmasin, yang mana sabu-sabu tersebut akan sebagian di konsumsi sendiri sedangkan yang lainnya di serahkan kepada saksi Sujono Als Mbah Jono selanjutnya oleh pihak kepolisian menanyakan kembali kepada terdakwa apakah memiliki ijin didalam kepemilikan narkotika tersebut selanjutnya di jawab oleh terdakwa tidak memiliki ijin kemudian terdakwa di bawa oleh pihak Kepolisian ke Polres Tanah Laut untuk di periksa lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Pengujian dari Badan POM RI Nomor: LP.Nar.K.16.1336 tanggal 23 Desember 2016 dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina termasuk dalam golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebagian untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian untuk diserahkan kepada saksi Sujono Als Mbah Jono ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah dari saksi Sujono Als Mbah Jono sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang didalam kepemilikan narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tertuang didalam tuntutan Penuntut Umum maupun permohonan terdakwa melalui penasihat hukumnya akan dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim didalam putusan ini ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika ;

Menimbang, bahwa dakwaan yang bersifat alternatif adalah dakwaan yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat sesuai dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum ( *rechts persoon* ) dan orang atau manusia ( *een natuurlijk persoon* ), maka dengan adanya seseorang yang bernama Muhammad Husairi Als Sairi Bin Soleh Khodin in casu dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

**Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa alas yang membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas hal tertentu. Tanpa hak berarti terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sedangkan yang dimaksud Melawan hukum adalah : Mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan yang diatur dalam

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN Pli.



perundang-undangan secara tertulis dimana apabila perbuatan tersebut dilakukan maka dapat dipidana dan melawan hukum dalam arti materil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Berkaitan dengan itu, dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas untuk dapat menentukan apakah terdakwa mempunyai hak atau izin dari pejabat yang berwenang atau tidak, tentu Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan perbuatan terdakwa yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I yang terdapat didalam unsur ke 3 ;

**Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I” ;**

Menimbang, bahwa didalam unsur ***“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan”*** terdapat kata “atau” yang menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terbukti maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika yang dimaksud dengan **“Narkotika”** merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat untuk pengobatan penyakit tertentu, namun apabila disalahgunakan penggunaannya tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya pembinaan jiwa dan mental generasi muda sebagai aset bangsa. Khusus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana awalnya bermula pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 terdakwa mendatangi rumah saksi Sujono Als Mbah Jono di Desa Asri Mulya Rt 06 Rw 01 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut kemudian saksi Sujono Als Mbah Jono memesan



narkotika jenis sabu kepada terdakwa dengan menyerahkan uang sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. Agus Ariyani lalu terdakwa berkata “adakah barang (narkotika jenis sabu), lalu di jawab Sdr. Agus Ariyani “ada, duitnya kasihkan kepada teman saya”, setelah itu terdakwa datang ke tempat teman Sdr. Agus Ariyani tersebut dan menyerahkan uang tersebut, lalu esok harinya pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekitar 12.30 Wita Sdr. Agus Ariyani menelpon terdakwa dan mengatakan “sudah ada” dan sekitar jam 15.30 Wita, Sdr. Agus Ariyani menelpon terdakwa lagi dan mengatakan “Sabu diletakkan di bawah pohon Mahuni di depan SMK 2 Pelaihari” selanjutnya sekira pukul 16.30 wita di Jalan Kampung Kriyuk Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian selanjutnya terdakwa dilakukan penggeledahan badan oleh pihak kepolisian dan ditemukan di saku celana depan sebelah kiri terdakwa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan bungkus kacang bawang garlic wama orange selanjutnya terdakwa ditanyakan kembali oleh pihak kepolisian darimana mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa menjawab kalau narkotika jenis sabu tersebut di beli dari Sdr Agus Ariyani yang ada di Banjarmasin, yang mana sabu-sabu tersebut akan sebagian di konsumsi sendiri sedangkan yang lainnya di serahkan kepada saksi Sujono Als Mbah Jono selanjutnya oleh pihak kepolisian menanyakan kembali kepada terdakwa apakah memiliki ijin didalam kepemilikan narkotika tersebut selanjutnya di jawab oleh terdakwa tidak memiliki ijin kemudian terdakwa di bawa oleh pihak Kepolisian ke Polres Tanah Laut untuk di periksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Pengujian dari Badan POM RI Nomor: LP.Nar.K.16.1336 tanggal 23 Desember 2016 dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina termasuk dalam golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa membeli suatu zat yang mengandung metamfetamina yaitu narkotika golongan I jenis shabu-shabu dari Sdr Agus Ariyani yang ada di Banjarmasin dengan harga Rp. 6.000.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana sabu-sabu tersebut dibeli dengan tujuan sebagian dikonsumsi pribadi dan sebagian diserahkan kepada saksi Sujono Als Mbah Jono , berdasarkan hal tersebut diatas maka perbuatan terdakwa sebagai perantara didalam jual beli narkotika golongan I dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan apakah terdakwa melakukan perbuatan tersebut memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebagian untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian untuk diserahkan kepada saksi Sujono Als Mbah Jono ;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan upah dari saksi Sujono Als Mbah Jono sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang didalam kepemilikan narkoba jenis sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa mengetahui kalau perbuatan membeli narkoba golongan I jenis shabu-shabu adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan terdakwa pun mengetahui kalau terdakwa tidak memiliki alas hak atau ijin untuk membeli shabu-shabu tersebut namun terdakwa mau melakukan hal tersebut oleh karena terdakwa akan dapat memperoleh keuntungan apabila membeli shabu-shabu tersebut dan sabu-sabu tersebut, dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terbukti atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang termuat didalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, selain terdakwa dikenakan hukuman penjara, terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa apabila terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN Pli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa pengkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah plastik klip transparan yang didalamnya masih terdapat narkoba golongan I jenis shabu ;
- 1 (satu) buah hp blackberry beserta simcard ;
- 1 (satu) buah bekas bungkus kacang merk garlic ;
- Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Statusnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besamya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda bangsa ;

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN Pli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Husairi Als Sairi Bin Soleh Khodin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan**, dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayarkan maka harus diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah plastik klip transparan yang didalamnya masih terdapat narkotika golongan I jenis shabu ;
  - 1 (satu) buah bekas bungkus kacang merk garlic ;

## Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah hp blackberry beserta simcard ;
- Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

## Dirampas untuk Negara.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN Pli.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan supaya Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelabuhan pada hari Senin tanggal 10 April 2017, oleh kami **Boedi Haryantho, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Leo Mampe Hasugian, SH.** dan **Andika Bimantoro, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **11 April 2017** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **Aryo Susanto, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelabuhan, dihadiri oleh **Ganes Adi Kusuma, SH.** Peruntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Perasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Leo Mampe Hasugian, SH.**

**Boedi Haryantho, SH. MH.**

**Andika Bimantoro, SH.**

Panitera Pengganti,

**Aryo Susanto, SH.**